



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1074/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Bekasi, 19-10-1995 Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Hakim, SHI Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LUKMAN HAKIM & PARTNERS, Yang beralamat di: Komplek Perum Telagamurni Jl. Pisang II Blok C.10 No.17 Cikarang Barat - Bekasi 17520, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11-04-2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Bekasi, 30-08-1996 Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

Pen. No. 437/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal.1dari6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1074/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 12-04-2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 nopember 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/16/11/2016 tertanggal 05 Nopember 2016;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Talita Reina Aurelia usia 2 tahun 4 bulan;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon selalu pergi ke rumah orang tua ketika ada cekcok dengan Pemohon;
  - 2) Termohon tidak suka dengan Pemohon yang membantu adik Pemohon;
  - 3) Termohon selalu merasa kurang atas apa yang telah diberikan Pemohon, yakni nafkah lahir;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada bulan nopember 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Pen. No. 437/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal.2dari6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Tanggal 24 April 2019, Ia telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan identitas kedua belah pihak, kemudian Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 29 April 2019 Pemohon menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut perkaranya karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,

Pen. No. 437/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal.3dari6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon serta relaas panggilan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 29 April 2019, Pemohon telah menyatakan dan/ atau mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara Nomor 1074/Pdt.G/2019/PA.Ckr tidak perlu dilanjutkan dan harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1074/pdt.G/-2019/PA.Ckr. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah);

Pen. No. 437/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal.4dari6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Anshori, SH.MH. dan Drs. Tauhid, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Drs. Tauhid, SH.MH.

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH..

### Perincian biaya:

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran          | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses               | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | : Rp. 80.000,- |
| 4. Biaya redaksi              | : Rp. 10.000,- |

Pen. No. 437/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal.5dari6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
6. PNBP	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 211.000,-

Pen. No. 437/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal.6dari6